



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud 95885 081354890115

pmpstsp.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda daftar usaha daya tarik wisata

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermeterai 6000;
2. Foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab perusahaan;
3. Akta pendirian perusahaan (untuk perusahaan berbadan hukum);
4. Foto copy bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
5. Profil usaha;
6. Foto copy NPWP;
7. Foto copy izin teknis (Izin prinsip, IMB/Perubahan fungsi IMB,SITU,SIG,HO);
8. Foto copy dokumen pengelolaan lingkungan hidup (UKL/UPL dan SPPL);
9. Status penguasaan hak atas tanah (SHM/sewa/jual beli);
10. Surat kuasa bermeterai 6000 (bila di urus oleh orang lain);
11. rekomendasi dinas pariwisata dan kebudayaan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas/pendaftaran penanaman modal
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan lapangan
5. Pencetakan izin
6. Penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud 95885 081354890115

pmptsp.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari

1. Pemohon melengkapi dokumen 1 hari 20 menit
2. Petugas menerima berkas sampai berkas lengkap 1 jam 50 menit
3. Tim survey 1 hari
4. Petugas menyerahkan izin 2 jam 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung di tanggapi atau di jawab oleh petugas pengaduan
2. Pengaduan di terima DPM-PTSP melalui email dan di tanggapi juga melalui email
3. Pengaduan yang membutuhkan kajian penelitian di selesaikan dengan waktu 6 hari